

IRIGASI – SISTEM IRIGASI – PENGEMBANGAN SISTEM IRIGASI – PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

2017

PERDA NO.16, LD.2 017/NO. 16. TLD NO. 16, LL. KAB. PEMALANG : 34 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI.

ABSTRAK : - untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas lahan serta mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain, serta mewujudkan kemantapan air yang menyeluruh, terpadu, berwawasan lingkungan dan untuk kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan pengaturan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sub urusan sumber daya air meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 5 tahun 1990; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 77 Tahun 2001; PP No. 121 Tahun 2015, Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2005; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 18 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan serta mencapai hasil pertanian yang optimal dengan tidak mengabaikan kepentingan yang lain. Pengaturan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk mensejahterakan masyarakat petani. Ruang lingkup Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Pengelolaan Aset Irigasi dan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 September 2017.
- Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 7 hlm